



PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G/2023/PA.Kbj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabanjahe yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Tapsel, 04 April 1971, agama Islam, pekerjaan Supir, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Sei Pasir, 12 Februari 1974, agama Islam, pekerjaan Tukang Jahit, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabanjahe pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1/Pdt.G/2023/PA.Kbj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Maret 2000, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam di Jalan Listrik Atas, Kelurahan Gundaling I, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo, Provinsi

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2023/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Utara dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 04/ 04/ IV/ 2000, tertanggal 30 Maret 2000;

2. Bahwa selama Pemohon menikah dengan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama : a. Anak I, umur 21 tahun; b. Anak II, umur 18 tahun; c. Anak III, umur 13 tahun; dan anak-anak Pemohon dan Termohon tersebut saat ini diasuh dan ikut bersama dengan Termohon;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama dengan mengontrak rumah di Jalan Trimurti, Kelurahan Tambak Lau Mulgap I, Kecamatan Berastagi, selama 1 tahun, kemudian pindah Jalan Listrik Atas, Kelurahan Gundaling I, Kecamatan Berastagi, yang merupakan tempat tinggal terakhir bersama Pemohon dengan Termohon;
4. Bahwa pada awalnya pemikahan Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis namun sejak akhir tahun 2013 hingga saat ini keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi serta sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
5. Termohon sering meninggalkan kediaman bersama tanpa sepengetahuan atau seizin Pemohon;
6. Keluarga besar Termohon sering ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dengan Termohon; a. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi sekitar bulan November tahun 2015, yang mengakibatkan sejak saat itu Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi hingga saat ini; b. Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon tanpa seizin Pemohon dan tanpa alasan yang sah;
7. Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon belum pernah didamaikan oleh pihak keluarga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas, maka Pemohon sudah tidak nyaman dan tidak memiliki harapan akan dapat hidup

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2023/PA.Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kabanjahe cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kabanjahe;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2023/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 04/ 04/ IV/ 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, tanggal 30 Maret 2000, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos kemudian oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (P.1) dan diberi tanggal serta paraf Ketua Majelis;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Supir, bertempat tinggal di Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan sudah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Jalan Listrik Atas, Kelurahan Gundaling I, Kecamatan Berastagi, yang juga merupakan tempat tinggal terakhir bersama;
- Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun di mana terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, tetapi berdasarkan pengaduan Pemohon;
- Bahwa dalam pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon beradu mulut dengan suara keras dan caci maki;

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2023/PA.Kbj



- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah Termohon sering meninggalkan kediaman bersama tanpa seizin atau sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak lima tahun lebih yang lalu dan sejak saat itu komunikasi dengan Termohon sebagai suami istri tidak berlangsung baik;
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa Pemohon dan pihak keluarga Pemohon telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Saksi 2, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Supir, bertempat tinggal di Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan sudah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Jalan Listrik Atas, Kelurahan Gundaling I, Kecamatan Berastagi, yang juga merupakan tempat tinggal terakhir bersama;
- Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun di mana terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa dalam pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon beradu mulut dengan suara keras dan caci maki;
- Bahwa saksi tidak penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak lima tahun lebih yang lalu dan sejak saat itu tidak ada komunikasi lagi dengan Termohon sebagai suami istri;

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2023/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah mengupayakan damai antara Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon domisili Termohon berada di yurisdiksi Pengadilan Agama Kabanjahe, maka sesuai Pasal 66 ayat

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2023/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabanjahe;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain atau kuasanya untuk menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2), dan Pasal 150 R.Bg. Jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan secara *in person*, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah ke persidangan, dan ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa alasan yang sah, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa ketidakhadiran Termohon tidak mempunyai alasan hukum, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1964 tanggal 13 April 1964 tentang putusan verstek, pemeriksaan perkara *a quo* dapat dilanjutkan serta dapat dijatuhkan putusan atasnya dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati dan menganjurkan Pemohon agar bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, dan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, oleh karenanya upaya Hakim telah sesuai dengan Pasal 154 R.Bg. *Junctis*. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016;

Dalam Pokok Sengketa

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2023/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam surat pemohonannya, Pemohon telah mengemukakan dalil-dalil perceraian yang secara lengkap sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan terhadap perkara ini, maka yang menjadi hal pokok adalah Pemohon memohon izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon dengan alasan antara Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan antara keduanya telah pisah tempat tinggal sejak November tahun 2015 yang lalu, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas dalil permohonan Pemohon untuk mempertahankan haknya tidak dapat didengar, oleh karena itu Hakim berpendapat Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak menggunakan haknya serta patut pula diduga bahwa Termohon dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan dapat dianalogikan kepada adanya pengakuan terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, akan tetapi ketidakhadiran Termohon dalam perkara ini tidaklah dianggap sebagai pengakuan yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindend*), melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap permohonan Pemohon, di samping itu perkara *a quo* adalah perkara perceraian, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ketidakhadiran Termohon tersebut tidak dengan sendirinya menjadi alasan mengabulkan permohonan Pemohon dan Pemohon tetap harus membuktikan permohonannya, dengan demikian Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonan nya Pemohon telah mengajukan bukti P dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) adalah sebagaimana telah dipertimbangkan di muka, untuk singkatkan pertimbangan tersebut dianggap diulang kembali, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2023/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga, oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa surat bukti (P) tersebut merupakan akta otentik yang dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang isinya menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah secara sah menurut hukum yang berlaku, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUH Perdata nilai kekuatan pembuktian bukti (P) tersebut bersifat sempurna (*Volleding*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon masing-masing bernama **Saksi 1** dan **Saksi 2**, keduanya tidak terlarang dalam perkara *a quo* dan telah disumpah sebelum memberikan keterangannya, sehingga saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud Pasal 172 dan 175 R.Bg., sedangkan dari segi materil atau substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa saksi pertama memberikan keterangan bahwa saksi pada dasarnya mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dari pengaduan Pemohon, yang disebabkan karena Termohon sering meninggalkan kediaman bersama tanpa seizin atau sepengetahuan Pemohon. Dengan demikian pengetahuan tersebut tidak didasarkan pada fakta yang dilihat, didengar atau dialami sendiri. Namun saksi tahu bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus tersebut, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak satu tahun yang lalu dan hingga sekarang tidak ada komunikasi lagi, dan pihak keluarga telah berupaya mencari tahu keberadaan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi pertama Pemohon tidak melihat hal-hal yang menyangkut terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, tetapi mengetahui rumah tangga akibat dari ketidakrukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon, di mana Pemohon dan

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2023/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah hidup berpisah sejak satu tahun yang lalu, maka oleh karenanya bersesuaian dengan dalil yang dikemukakan Pemohon sepanjang pisah rumahnya Pemohon dan Termohon, peristiwa mana merupakan indikasi tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim berkesimpulan keterangan saksi Pemohon sepanjang mengenai pisah rumahnya telah memenuhi syarat materiil saksi, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi MAR1 Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang diambil alih Majelis Hakim dalam pertimbangannya yang menyatakan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat;

Menimbang, bahwa saksi kedua mengetahui pertengkaran antara Pemohon dan Termohon secara terus menerus tetapi tidak mengetahui sebabnya, yang akibatnya keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak satu tahun yang lalu sebagai akibat dari perselisihan dan pertengkaran, oleh karena itu Hakim menilai bahwa keterangan saksi tersebut obyektif dan relevan dengan permohonan Pemohon, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi-saksi *a quo* telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dikatikan dengan keterangan kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan tersebut, maka Hakim menilai bahwa 2 orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 165-179 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi *a quo* telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir dalil permohonan berdasarkan alat bukti di persidangan, Hakim dapat mengkualifisir fakta sebagai berikut:

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2023/PA.Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan telah memiliki 3 orang anak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun kembali disebabkan Termohon sering meninggalkan kediaman bersama tanpa seizin atau sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi secara terus-menerus sampai puncaknya pada November 2015 yang lalu;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak November 2015 yang lalu dan tidak kembali bersama lagi sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon dan pihak keluarga Pemohon telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan petitum demi petitum

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua), yaitu agar Pengadilan Agama menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon dan Pengadilan Agama memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, maka berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Pengadilan Agama mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa talak merupakan salah bentuk pemutusan ikatan perkawinan antara suami istri (*vide* Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana juga dinyatakan oleh Sayyid Sabiq dalam bukunya *Fiqh As-Sunnah*, halaman 155, bahwa talak adalah *hallu rabitah az-zawaj wa inha'u al-'alaqah az-zawjiyyah* (lepasnya ikatan perkawinan dan berakhimya hubungan pernikahan);

Menimbang, bahwa perkawinan atau pernikahan merupakan akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah (*vide* Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam), sehingga untuk memutuskannya harus dipertimbangkan secara cukup dan seksama, karena akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas terhadap struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2023/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang secara nyata telah terbukti (*vide* Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan *Juncto* SEMA Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan);

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena "Termohon sering meninggalkan kediaman bersama tanpa seizin atau sepengetahuan Pemohon", karenanya Hakim menilai terdapat *disharmoni* dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2023/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa cecok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian;

Menimbang, bahwa karena alasan perceraian dalam perkara ini telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan pihak mana yang salah atau pihak mana yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991, dan Majelis Hakim juga tidak perlu lagi mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah, baik Pemohon maupun Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang bahwa Hakim menilai tindakan Pemohon dan Termohon yang sudah saling tidak memperdulikan dan menghiraukan tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmoni. Di samping,

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2023/PA.Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan tersebut terlihat pula di dalam sidang, yang mana selama proses persidangan berlangsung adanya sikap masif Pemohon untuk mengakhiri perkawinannya dengan berkali-kali mengungkapkan keinginannya untuk bercerai dengan Termohon, karenanya Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Hakim telah berupaya untuk memberikan nasihat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sedemikian rupa, maka tujuan perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, tidaklah dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon. Oleh karena itu, Pengadilan Agama berpendapat apabila keadaan rumah tangga yang seperti itu tetap dipertahankan, patut diduga dalam kehidupan rumah tangga mereka akan lebih mendatangkan *mafsadat* (keburukan) daripada *maslahat* (kebaikan), di antaranya timbulnya penderitaan batin yang berkepanjangan dari kedua belah pihak, maka dalam rangka menghindari timbulnya penderitaan tersebut, menolak keburukan itu harus didahulukan daripada mengharap kebaikan, hal ini sejalan dengan salah satu *kaidah fihiyyah* yang tercantum dalam *Kitab al-Asbah wa an-Nazhair*, yang diambil alih sebagai pendapat Hakim, menyatakan:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: Menolak keburukan harus diutamakan daripada mengharap kebaikan.

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2023/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, Pengadilan Agama memandang jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon agar terhindar dari *mafsadat* (keburukan) tersebut adalah bercerai;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah berketetapan hati untuk melakukan perceraian, maka Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: “Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Mendasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim berkesimpulan bahwa dalil permohonan Pemohon telah cukup bukti dan beralasan hukum untuk melakukan perceraian karena telah sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *Junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *Juncto* Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon ;

Menimbang, bahwa telah terbukti Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai dan telah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu *raj'i*, karenanya Hakim dapat memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kabanjahe;

Menimbang, terhadap petitum angka 3 (tiga), bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2023/PA.Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Kabanjahe;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);**

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Kabanjahe pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1444 Hijriah oleh Sri Armaini, S.HI., M.H. sebagai Ketua Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dasma Purba, S.H., M.H., sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

dto

dto

Iqbal Kadafi, S.H, M.H

Sri Armaini, S.HI., M.H.

dto

Muhammad Idris Nasution, S.HI

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2023/PA.Kbj



Panitera,

dto

Dasma Purba, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	480.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 600.000,00

(enam ratus ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2023/PA.Kbj